



PENETAPAN

Nomor 497/Pdt.P/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 14 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 497/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **ANAK** umur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan calon istrinya yang bernama **FULAN**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2019/PA.Mks



3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perawan dan sudah siap pula menjadi seorang istri dan, begitu pula calon istrinya berstatus Perjaka serta sudah siapa menjadi kepala rumah tangga dan telah *aqil baligh* .
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena calon istrinya dalam keadaan hamil 5 bulan.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.1909/KUA/21.12.01/PW.01/10/2019, tanggal 29 Oktober 2019.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.-----
Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK**, yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **FULAN**.
- 3.-----
Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan dispensasi nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7371.AL.2010.027053, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan, serta telah dinezegelin, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Nomor B 1909/KUA/21.12.01/PW.01/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan, serta telah dinezegelin, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Asli Surat Keterangan Hamil yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nomor 01/SKH.PKM.BLR/XI/2019 tertanggal 7 November 2019, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Muntia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk minta dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK., karena di tolak oleh Kantor Urusan Agama Mariso, karena belum cukup umurnya. .
 - Bahwa anak kandung Pemohon berumur 16 tahun, sedangkan syarat untuk menikah bagi perempuan berumur 19 tahun dan calon suaminya berumur 21 tahun.
 - Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah serta menjadi isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga.
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus perjaka.

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan, karena anak Pemohon yang bernama ANAK dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah akrab bahkan sudah hamil 5 bulan.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan bahkan keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut
 - Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan tersebut
 - Bahwa pekerjaan calon suami anak pemohon bekerja sebagai buruh harian.
 - Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena anak Pemohon sudah hamil.
2. ANAK, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tambak, tempat kediaman di Kelurahan Muntia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk minta dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK., karena di tolak oleh Kantor Urusan Agama Mariso, karena belum cukup umurnya. .
 - Bahwa anak kandung Pemohon berumur 16 tahun, sedangkan syarat untuk menikah bagi perempuan berumur 19 tahun dan calon suaminya berumur 21 tahun.
 - Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah serta menjadi isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga.
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus perjaka.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan, karena anak Pemohon yang bernama ANAK dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah akrab bahkan sudah hamil 5 bulan.

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada yang keberatan bahkan keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menghanggi pernikahan tersebut
- Bahwa pekerjaan calon suami anak pemohon bekerja sebagai buruh harian.
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena anak Pemohon sudah hamil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar anaknya (**ANAK**) diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya (**FULAN**) dengan alasan bahwa meskipun anak Pemohon tersebut baru berumur 16 (enam belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon sebagai calon istri telah memiliki kemampuan untuk membina rumah tangga baik secara fisik maupun mental (**anak Pemohon sudah akil dan balig**).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1, P.2 dan P.3), juga telah menghadirkan calon mempelai wanita yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua calon mempelai telah siap untuk membina rumah tangga, di mana keduanya sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta.

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2019/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, demikian pula keterangan kedua calon mempelai, maka patut dirumuskan fakta-fakta:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK** baru berumur 16 (enam belas) tahun, lahir pada tanggal 7 Mei 2003;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **FULAN**;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai, bahkan anak Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan lamanya;
4. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, demikian pula calon suaminya telah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin kesatu tersebut terbukti bahwa anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan belum memenuhi batas minimal usia pernikahan, yaitu 19 (enam belas) tahun, sebab sekarang ini anak Pemohon ternyata baru berumur 16 (enam belas) tahun.

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karena harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami dan istri itu harus mencapai usia minimal 19 tahun, sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 16 (enam belas) tahun belum mencapai batas usia minimal, dan menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan sebelum mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan.

Menimbang bahwa anak Pemohon adalah beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur calon suami bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi adalah *aqil baligh* yang ditandai dengan *ihtilam*, sebagaimana firman Allah SWT.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا
اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan bila anak-anakmu telah sampai hulm (ihtilam), maka hendaklah mereka meminta ijin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta ijin". (An Nuur : 59)

oleh karenanya anak Pemohon tidak ada halangan menikah dengan calon suami anak Pemohon, sehingga penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa pada dasarnya pengaturan berupa pembatasan usia minimal dalam pernikahan dimaksud bertujuan agar setiap pernikahan itu benar-benar didasari oleh sikap kedewasaan atau adanya kematangan baik secara fisik maupun mental bagi setiap calon mempelai sehingga dalam pernikahan nantinya kedua calon mempelai itu dapat membina dan menciptakan rumah tangga yang bahagia, sehat dan sejahtera lahir batin.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk menentukan apakah anak Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut apakah anak Pemohon tersebut telah memiliki sikap kedewasaan baik fisik maupun mental atau dengan istilah lain apakah anak Pemohon itu telah **akil dan balig** sehingga memiliki kematangan fisik dan mental dalam membina rumah tangga.

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, khususnya fakta pada poin ketiga sampai dengan poin kelima, ternyata anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, hal mana telah cukup membuktikan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut benar-benar telah saling mencintai dan anak Pemohon tersebut juga benar-benar telah mempunyai keinginan atau semangat yang kuat untuk membina rumah tangga, bahkan anak Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan. sehingga fakta-fakta dimaksud telah cukup membuktikan bahwa meskipun anak Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon tersebut telah memiliki sikap kedewasaan atau kematangan fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar anaknya (**ANAK**) diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya (**FULAN**) harus dinyatakan terbukti beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan dimaksud patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK**, di bawah usia 19 Tahun yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **FULAN**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Amir, S.H. dan Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Amir, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	40.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	256.000,00

Terbilang: (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)